

**PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DPRD KABUPATEN JEPARA DALAM PEMILU 2019  
2019**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA NOMOR 341/PL.01.9-Kpt/3320/KPU-Kab/VII/2019 TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEPARA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**ABSTRAK** : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 PKPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilu, KPU Kabupaten Jepara telah menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Jepara Nomor : 322/HK.03.1-Kpt/3320/KPU-Kab/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Jepara Tahun 2019, bahwa dalam tenggang waktu sejak ditetapkan Keputusan KPU Kabupaten Jepara tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Jepara tahun 2019, tidak terdapat permohonan penyelesaian perselisihan hasil Pemilu sebagaimana dimaksud dalam huruf a di MK, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2) PKPU Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilu, KPU Kabupaten Jepara telah menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Jepara Nomor : 330/HK.03.1-Kpt/3320/KPU-Kab/VII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Jepara Tahun 2019, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (3) PKPU Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilu.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Ini adalah :**

UU 7 Tahun 2017, PKPU 7 Tahun 2017 Sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU 10 Tahun 2019, PKPU 5 Tahun 2019, Keputusan KPU Kabupaten Jepara Nomor : 322/HK.03.1-Kpt/3320/KPU-Kab/V/2019, Keputusan KPU Kabupaten Jepara Nomor : 340/PL.01.9-Kpt/3320/KPU-Kab/VII/2019.

Dalam Keputusan ini Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

**CATATAN Lamp** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juli 2019.  
4 hlm.